



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, lahir di Merauke, tanggal 07 April 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kebra, RT. 010, RW. 003, Kampung Kumbé, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Merauke, tanggal 20 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Mandala Spadem, Gang Nus, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 24 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/02/II/2006, tertanggal 10 Februari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Perumahan Mess Perusahaan Berkat Cipta Abadi (BCA), Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kebra, RT. 010, RW. 003, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke (sampai berpisah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 09 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak hingga saat ini;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat pergi izin untuk kembali bekerja di Muting, Tergugat masih sempat pulang ke rumah, tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat pun masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Penggugat pun memutuskan untuk berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi;
6. Bahwa dari pihak keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat, dan tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dengan baik;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 28 Agustus 2018 dan tanggal 20 September 2018, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan karena

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Tergugat tidak subur / ada gangguan kesehatan. Dari hasil uji laboratorium, sperma Tergugat menurut penjelasan dokter ahli kandungan hasilnya nol / tidak mempunyai bibit keturunan anak.

- Bahwa, Angsuran hutang bersama (kredit bank) Penggugat dan Tergugat di bank sebesar Rp. 3.723.000,- setiap bulan. Tergugat masih mengirim uang sebesar Rp. 2 juta / bulan hanya untuk membayar angsuran hutang bersama (kredit bank), selebihnya ditambah oleh Penggugat. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/02/II/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, tanggal 10 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Analisa Sperma, No. Lab : 201506090008 atas nama Tergugat dari Cito Laboratorium Klinik Merauke, tanggal 9 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10, RW.03, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu (tanggal 10 Februari 2006), dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Saksi di Kumbe;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena berselisih / bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih / bertengkar karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, kemudian 3 hari setelah hari raya idul fitri 1439 H. (17 Juni 2018) Tergugat cemburu buta kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi ke Asiki (tempat kerja Tergugat di PT. BCA) dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pernah sekali pulang ke Kumbe dan tinggal bersama Penggugat, namun pisah kamar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah periksa ke dokter kandungan sebanyak dua kali dan hasil dari pemeriksaan di Laboratorium, Tergugat terindikasi tidak bisa mempunyai keturunan. Dokter kandungan sudah menyarankan Tergugat untuk melakukan operasi, namun Tergugat tidak mau. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa, Tergugat bekerja di Asiki di Perusahaan BCA / perkebunan.
- Bahwa, Tergugat orangnya cemburuan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 kali.
- Bahwa, setelah lebaran idul fitri tahun ini, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank, namun Saksi tidak tahu berapa hutangnya. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membayar hutang bersamanya di bank dengan dibagi 2;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Orangtua Tergugat tidak melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saksi sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat;

2. **Saksi Kedua**, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Haleyora, bertempat tinggal di Jalan Kebra, RT.10, RW.03, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu (tanggal 10 Februari 2006), dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asiki / mess perusahaan tempat Tergugat bekerja. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kumbe;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena berselisih / bertengkar.
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih / bertengkar karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, kemudian 3 hari setelah hari raya idul fitri 1439 H. (17 Juni 2018) Tergugat pergi ke Asiki (tempat kerja Tergugat di PT. BCA) dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pernah sekali pulang ke Kumbe dan tinggal bersama Penggugat, namun pisah kamar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah periksa ke dokter kandungan sebanyak dua kali dan hasil dari pemeriksaan di

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, Tergugat terindikasi tidak bisa mempunyai keturunan. Saksi mengetahui dari cerita dari Penggugat sendiri;

- Bahwa, Tergugat bekerja di Asiki di Perusahaan BCA / perkebunan;
- Bahwa, Setelah lebaran idul fitri tahun ini, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank, namun Saksi tidak tahu berapa hutangnya.
- Bahwa, Orangtua Penggugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 8.

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 05 Januari 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan karena Tergugat tidak subur / ada gangguan kesehatan. Dari hasil uji laboratorium (bukti P.2) dan menurut penjelasan dokter ahli kandungan hasilnya, Sperma Tergugat nol / tidak mempunyai bibit keturunan anak;
- Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 3 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 3 bulan disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan karena Tergugat tidak subur / ada gangguan kesehatan. Dari hasil uji laboratorium (bukti P.2) dan menurut penjelasan dokter ahli kandungan hasilnya, Sperma Tergugat nol / tidak mempunyai bibit keturunan anak;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلاق

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	470.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, 26 September 2018
Untuk Salinan
Plt. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Mrk.